

 <small>JURNAL PROGRAM SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'iyah</small> Hlm. 138 - 153	P-ISSN 16935981	Naskah Dikirim: 01/06/2022	Naskah direview: 14/06/2022	Naskah diterbitkan: 30/06/2022
---	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**THE IMPLEMENTATION OF CRIMES EVIDENCE OF PREMEDITATED MURDER
COMMITTED BY UNDERAGE CHILDREN**

**PENERAPAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 59/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BKS)**

Meilisa Lydya ¹ M. Taufik Makarao ² Slamet Riyanto ³

¹ Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

ABSTRACT

Meilisa Lydya, 122020084, *The application of evidence of the criminal elements of premeditated murder committed by minors (Study of the Bekasi District Court Decision Number 59/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Bks)*, Thesis, Faculty of Law, Islamic University As - Shafi'iyah Jakarta, Advisor (I) Prof. M. Taufik Makarao, SH., MH. and Supervisor (II) Slamet Riyanto, SH., MH.

Background: The state of Indonesia is a state of law, when a child is in conflict with the law, the child faces public power which has the authority in the form of coercive measures that limit and even rob a number of children's rights in order to maintain public order. Children are gifts from God that must be protected and cared for according to their morals. The definition of a child in the Convention on the Rights of the Child which has been approved by the General Assembly on November 20, 1989, in Article 1 states that a child means every human being under the age of 18 (eighteen) years except under the law applicable to children. that maturity is reached more quickly. One of the cases that surfaced and became public attention was related to the crime of premeditated murder committed by minors, namely the case that occurred at the end of 2020 in the city of Bekasi. The perpetrator has been sentenced to 7 years in prison as stated in the decision of the Bekasi District Court Number 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bekasi. Methods used: Normative juridical law research with analytical descriptive nature. Results of the study: The case started with hurt because previously Doni Saputra, who was the victim, forced to enter his genitals to Ahmad Yusuf, who was the defendant. But the defendant refused, but the defendant was threatened with a knife and the victim promised to give the defendant some money. However, because the amount of money continues to decrease and is often not paid, it creates feelings of resentment and hurt. Furthermore, on December 5, 2020, the perpetrator committed a murder which ended in the victim's death. Proof of elements of a criminal act of proof is planning to present evidence in the form of witness statements, letters, instructions for the defendant's testimony. The factor of the occurrence of the crime of murder committed by minors is caused by several factors, namely, factors within themselves (internal) and also factors around them (external). Children commit the crime of murder because their emotional state is not stable and cannot control it properly and the child's lack of faith. Influences from outside the child such as the family who is not always there when needed, the weak economy and the circumstances of the surrounding environment also influence the child to commit the crime of murder. There are several factors that cause children to commit the crime of murder, namely: (1) Internal factors, namely emotional factors and religious factors, (2) external factors, namely family factors and environmental factors. Suggestion: for the community in particular parents should pay more attention to their children in the community environment so that unwanted things do not happen, especially murder cases, as parents must care for and protect children from the threat of crime that will befall them, in other words parents provide advice to children to be good children and not to commit crimes and to parents must provide sufficient education so that they can distinguish between good and bad.

Keywords: Children, System Justice Criminal, Premeditated murder

ABSTRAK

Meilisa Lydya, 122020084, Penerapan pembuktian unsur pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Bks), Skripsi, Fakultas Hukum, Islam Universitas As - Syafi'iyah Jakarta, Pembimbing (I) Prof. M. Taufik Makarao, SH., MH. dan Pembimbing (II) Slamet Riyanto, SH., MH.

Latar Belakang: Negara Indonesia adalah negara hukum, ketika seorang anak berkonflik dengan hukum, anak menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa tindakan pemaksaan yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak dalam rangka menjaga ketertiban umum. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sesuai dengan akhlaknya. Definisi anak dalam Konvensi Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1989, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali di bawah hukum yang berlaku bagi anak. bahwa kedewasaan tercapai lebih cepat. Salah satu kasus yang mengemuka dan menjadi perhatian publik terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yakni kasus yang terjadi pada akhir tahun 2020 di kota Bekasi. Pelaku divonis 7 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bekasi. Metode yang digunakan: Penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian: Kasus bermula dari luka karena sebelumnya Doni Saputra yang menjadi korban memaksa memasukkan kemaluannya kepada Ahmad Yusuf yang menjadi terdakwa. Namun terdakwa menolak, namun terdakwa diancam dengan pisau dan korban berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa. Namun, karena jumlah uang yang terus berkurang dan seringkali tidak dibayarkan, menimbulkan perasaan dendam dan sakit hati. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2020, pelaku melakukan pembunuhan yang berakhir dengan kematian korban. Pembuktian unsur pembuktian tindak pidana adalah berencana menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa. Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dalam diri mereka sendiri (internal) dan juga faktor di sekitar mereka (internal). Anak melakukan tindak pidana pembunuhan karena keadaan emosinya yang tidak stabil dan tidak dapat dikendalikan dengan baik serta kurangnya keimanan anak. Pengaruh dari luar anak seperti keluarga yang tidak selalu ada saat dibutuhkan, ekonomi yang lemah dan keadaan lingkungan sekitar turut mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu: (1) Faktor internal yaitu faktor emosional dan faktor agama, (2) faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan. Saran : Bagi masyarakat khususnya orang tua hendaknya lebih memperhatikan anaknya di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya kasus pembunuhan, sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpanya, dalam dengan kata lain orang tua memberikan nasehat kepada anak agar menjadi anak yang baik dan tidak melakukan tindak pidana dan kepada orang tua harus memberikan pendidikan yang cukup agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Kata Kunci: Anak, Sistem Peradilan Pidana, Pembunuhan berencana

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan

perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945. **(Bambang Poernomo, 1992: 15)**

Negara berdasarkan hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan dan tindakan pemerintah atau negara berdasarkan asas legalitas, atau didasarkan pada

ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Hal ini berarti bahwa campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. **(Ali Achmad, 2009: 490)**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia juga keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada tindakan atau perlakuan diskriminatif. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*). **(Maidin Gultom, 2006: 2)**

Belakangan ini diketahui tidak jarang kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak mengarah kepada perbuatan kriminal dan melanggar peraturan yang sudah ada. Terlebih dalam perkembangan kearah dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia berani melakukan perbuatan atau tindakan diluar batas kebiasaan, yang imbasnya sampai pada merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Sering kali didapati, (bukan hanya di beritakan televisi, media cetak, dan media online) bahkan di lingkungan dekat dan sekitarnya, bahwa akhir-akhir ini perilaku yang menyimpang bahkan melanggar hukum terbilang cukup kompleks dan beragam. Mulai dari pencurian, penggunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan seksual, bahkan sampai berani menghilangkan nyawa seseorang. Dan perbuatan yang di larang tersebut tidak sedikit dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau di bawah standar untuk dikatakan dewasa.

Diakui atau tidak, tindak pidana memang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan

oleh orang dewasa. Sangat disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu. Tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, dan negara telah membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak.

Dimana salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, keadaan-keadaan yang memberatkan mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. **(Lamintang dan Theo Lamintang, 2012: 21)**

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan pasal 28 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang memiliki suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Dasar hukum terjaminnya hak atas hidup tercantum dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjelaskan bahwasanya “*setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya*”.

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya

adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “*Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”. (Moeljatno, 2009: 122)

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “*Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*”.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini dan seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, modus kejahatan pembunuhan semakin meningkat dan merajalela.

Salah satu kasus yang mengemuka dan menjadi perhatian public terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu kasus yang terjadi pada akhir tahun 2020 di kota Bekasi. Pelaku telah dijatuhi hukuman pidana 7 tahun penjara sebagaimana tertuang putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bekasi. Kasus tersebut. Berawal dari rasa sakit hati karena sebelumnya Doni Saputra yang merupakan korban memaksa untuk memasukan kelaminnya kepada Ahmad Yusuf yang merupakan terdakwa. Tetapi terdakwa menolak, namun terdakwa di ancam dengan pisau dan korban berjanji akan memberikan terdakwa sejumlah uang. Namun karena jumlah uangnya terus berkurang dan kerap tidak dibayar sehingga timbul rasa kesal dan sakit hati. Selanjutnya pelaku pada tanggal 5 Desember 2020 melakukan pembunuhan yang berakhir dengan kematian korban, setelah terdakwa melihat korban sudah tertidur pulas telentang selanjutnya terdakwa mengambil golok bergagang kayu yang berada di di kamar belakang tepatnya didalam lemari. Selanjutnya golok tersebut terdakwa ayunkan ke bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu korban teriak kesakitan lalu terdakwa membacokkan Golok kearah mulut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu korban masih bernafas dan membacok ke bagian kedua mata korban sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian terdakwa bacokkan ke bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban masih

bisa menggerakkan tangan sebelah kiri setelah itu terdakwa membacok dibagian wajah berkali-kali lalu terdakwa menusukkan golok kearah dada sebanyak 4 (empat) kali sehingga korban tidak bernyawa lagi.

Sejalan dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti skripsi ini yang akan dibahas dengan memfokuskan kajiannya berkaitan dengan **mekanisme penegakan hukum pidana dan unsur-unsur pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur** sehingga peneliti mengambil judul: penerapan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bks).

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah mengenai penerapan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 59/Pid.SusAnak/2020/PN.Bks). Adapun pokok masalah dalam penelitian ini dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak di bawah umur?
2. Bagaimana penerapan unsur-unsur pembuktian pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
3. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak di bawah umur;
2. Untuk mengeksplorasi dan menggambarkan mekanisme penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan unsur-unsur pembuktian pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan

terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum yang berhubungan dengan penelitian ini

b. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

c. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif yang penulis ajukan maka metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan masalah-masalah hukum yang telah dibukukan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan dokumentasi tentang penerapan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bks.

d. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara

deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Anak adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat sesuai dengan akhlaknya. Pengertian anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Adapun Ketentuan Pasal 35, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

3. Anak Nakal

Kenakalan anak atau yang diambil dari istilah juvenile delinquency, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. Dalam Pasal 489 KUHP berbunyi “Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan dihukum denda sebanyak-banyaknya RP 225,-”

Tingkah laku menjurus kepada masalah Juvenile Delinquency itu menurut Alder, adalah:

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabukmabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan, ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anakanak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya;
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephalitics lethargoical) dan ledakan meningitis serta post-encephalitics juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya

membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri; 16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior

B. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan undang-undang. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Sedangkan pendekatan sosial

memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode, sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan

pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Ketentuan KUHAP mengatur dengan tegas bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah monopoli tunggal Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan tersebut bertujuan:

- 1) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- 2) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- 3) Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi maupun terhadap orang yang diselidiki tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam angan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

b. Penangkapan dan Penahanan

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam hukum acara pidana anak, yaitu berkaitan dengan penangkapan dan penahanan sebagaimana di atur dalam Pasal 30 s.d Pasal 33 UU No 11 tahun 2012. Penangkapan merupakan suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada RumahTahanan Negara. Penangkapan terhadap anak dilakukan demi kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Perhitungan 24 jam masa penyidikan dihitung berdasarkan waktu kerja. Dalam hal ini untuk melindungi kepentingan dan hak asasi manusia.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

- 1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS;

- 4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

c. Penuntutan

Penuntutan adalah perlimpahan suatu berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan dengan membuat surat dakwaan. Penututan dalam acara pidana anak berarti tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam sidang persidang anak. Pengaturan penuntutan dasar hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjukan oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum meliputi:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi berhasil mencapai kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Anak

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (function of adjudication)

merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dan penuntut umum, penasehat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa (the determination of equity) dan penjatuhan hukuman (the imposition of punishment).

Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Sebelumnya, hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada prinsipnya, proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi tidak dilakukan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam pemeriksaan sidang anak, pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum, penasehat hukum tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Dalam hal ini semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Di Lakukan oleh Anak Di Bawah Umur

Terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor dalam dirinya sendiri (intern) dan juga faktor disekelilingnya (eksternal). Anak melakukan tindak pidana pembunuhan disebabkan keadaan emosionalnya belum stabil dan tidak dapat mengontrolnya dengan baik serta kurangnya keimanan yang dimiliki anak. Pengaruh dari luar si anak seperti keluarga yang tidak selalu ada ketika dibutuhkan, ekonomi yang lemah dan keadaan lingkungan sekitarnya juga

mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pembunuhan diantaranya ialah kondisi anak yang masih labil sehingga tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik. Anak menjadi sangat sensitif dan tempramen ketika terdapat masalah yang harus dihadapinya. Keadaan emosional yang masih belum stabil ini sering menyebabkan anak melakukan kejahatan seperti pembunuhan. Dalam melakukan tindak pidana anak dipengaruhi oleh keadaan yang terdapat pada dirinya sendiri dan keadaan diluar dari dirinya yang mempengaruhinya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah: (1) Faktor Internal: Faktor Emosi, Faktor Agama. (2) Faktor Eksternal: Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan.

4. Upaya Penanggulangan dan Hambatan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Upaya Preventif

Upaya pertama yang dilakukan yaitu upaya preventif, dikarenakan upaya ini bertujuan untuk menghilangkan kesempatan anak untuk melakukan kejahatan. Ketika anak telah dibekali pendidikan yang baik oleh setiap komponen tersebut seperti diberikan penyuluhan penyuluhan yang berkaitan dengan ilmu hukum, kegiatan-kegiatan yang menunjang pemikiran anak untuk kritis terhadap keadaan disekitarnya dapat membuat anak cenderung melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pelaksanaannya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan kehakiman.

Masyarakat juga dapat membantu untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pembunuhan dengan melaksanakan kegiatan rutin dilingkungan yang bersifat mendidik moral anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan anak secara langsung untuk berpartisipasi agar anak memiliki moral yang baik. Selain itu kehidupan anggota masyarakat yang selalu rukun dan damai tanpa adanya kekacauan dan permusuhan antar masyarakat seperti sering terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat dapat memberi

contoh kepada anak tentang indahnya kehidupan tanpa adanya tindak kejahatan.

2. Upaya Represif

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tetap akan menghadapi proses hukum yang berlaku. Anak akan menjalani proses pemeriksaan dan pada akhirnya akan dijatuhi vonis hukuman oleh hakim. selanjutnya anak akan menjalani masa pidana yang telah ditentukan di lembaga pembinaan khusus anak. Penegakan hukum dilakukan terhadap anak dilakukan sesuai aturan dengan tetap memberi perlindungan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk mempertahankan hak-hak anak walaupun telah melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pembunuhan

3. Upaya Reformatif

Upaya Reformatif adalah upaya yang bertujuan untuk memberikan perubahan kepada anak dari yang melakukan kejahatan menjadi anak yang baik dan tidak akan mengulangi kembali kejahatan tersebut saat nanti kembali kemasyarakat. Upaya ini berperan untuk memperbaiki segala tingkah laku buruk yang dimiliki anak dan mengubahnya menjadi perilaku yang baik. Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dapat mereformasi anak pidana untuk menjadi baik dengan segala program pembinaan yang dimiliki lembaga tersebut. Agar diharapkan kepada anak yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim dapat bermanfaat untuk perkembangannya.

UNSUR-UNSUR PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

1. Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya.

Keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat.

Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan azas Presumption of Innocence. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya. Untuk tercapainya hal ini, maka dibutuhkan Hukum Pembuktian. Hukum Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses pembuktian itu dilakukan. Pembuktian menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi empat sistem, yaitu:

1. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan (Conviction in Time)
2. Conviction In Raisone
3. Teori Pembuktian Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)
4. Sistem Pembuktian Negatif

Sistem Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- a. Wettelijk: Adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Negatief: Adanya keyakinan (nurani) dan hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

2. Unsur-Unsur Pembuktian Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak

a. Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya mendakwa terdakwa yaitu Ahmad Yusuf Jumrodi Alias Amoy Bin Ratim Suratno telah melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang unsur-unsur pokoknya adalah unsur barang siapa,

unsur sengaja, unsur direncanakan, unsur menghilangkan nyawa orang lain. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP:

1) Unsur Barang Siapa

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, barang siapa ini tidak lain adalah para terdakwa yang identitasnya termuat dalam Surat Dakwaan, dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Jaksa Penuntut Umum mencantumkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Ahmad Yusuf Jumrodi Alias Amoy Bin Ratim Suratno setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai serta terdakwa dan termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur "Barang Siapa" ini pun telah terbukti

2) Unsur sengaja

Teori kesengajaan ada 3, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai keinsyafan yang pasti. Jaksa penuntut Umum akan mempertimbangkan beberapa kriteria tersebut, termasuk kriteria yang mana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa. Pelaku/terdakwa melakukan perbuatan pidana pembunuhan dengan berkehendak, yaitu berawal dari rasa sakit hati karena sebelumnya Doni Saputra yang merupakan korban memaksa untuk memasukan kelaminnya kepada Ahmad Yusuf yang merupakan terdakwa. Tetapi terdakwa menolak namun terdakwa di ancam dengan pisau dan korban berjanji akan memberikan terdakwa sejumlah uang. Namun korban tak kunjung memberikan uang tersebut sehingga timbul rasa kesal dan sakit hati.

Hal ini cukup membuktikan bahwa terdakwa memang ada kehendak/niat untuk membunuh. Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur sengaja ini dapat dibuktikan dan terbukti.

3) Unsur direncanakan

Pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan kehendaknya atau membatalkan niatnya. Waktu berpikir tidak boleh terlalu lama maupun terlalu sempit. Bahwa suatu perbuatan pidana masuk dalam kategori direncanakan apabila beberapa sebelum perbuatan pidana dilakukan pada diri pelaku masih terdapat kesempatan berpikir menentukan jadi tidaknya perbuatan dilakukan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, menurut Jaksa Penuntut Umum terdapat suatu keadaan yang membuktikan adanya unsur perencanaan dalam kejadian peristiwa pembunuhan terhadap korban. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi korban Doni Saputra (Alm) yang dilakukan terdakwa Ahmad Yusuf Jumrodi Alias Amoy Bin Ratim Suratno, sehingga terdakwa dapat dijerat dengan dakwaan "Pembunuhan Berencana"

4) Unsur Menghilangkan nyawa orang lain

Pada unsur menghilangkan nyawa orang lain, bahwa unsur ini merupakan tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya yakni unsur sengaja artinya menghilangkan nyawa orang lain merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

3. Ruang Lingkup Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah perbuatan pidana mengandung pengertian dasar ilmu hukum

pidana sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung akibat yang ditimbulkan karenanya. Dalam hukum pidana unsur-unsur tindak pidana memiliki dasar utama yaitu adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian tentang perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

Sedangkan Moeljatno dalam bukunya mengemukakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) terdiri dari beberapa unsur atau elemen yaitu:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

4. Pembunuhan Dalam Hukum Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan (Belanda: Doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun pasal 338 KUHP adalah: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda: Moord), yang

diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati pasal 340 KUHP adalah: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

b. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun* "

c. Jenis-jenis Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, menurut Sudrajat Bassar bahwa: Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 8 jenis, yaitu: pembunuhan biasa (murder), pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana yang direncanakan, pembunuhan bayi oleh ibunya, pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, pembunuhan atas permintaan sendiri, pengancuran akan bunuh diri, pengguguran kandungan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yakni, faktor dalam dirinya sendiri (internal) dan juga faktor disekelilingnya (eksternal). Anak melakukan tindak pidana pembunuhan disebabkan keadaan emosionalnya belum stabil dan tidak dapat mengontrolnya dengan baik serta kurangnya keimanan yang dimiliki anak. Pengaruh dari luar si anak seperti keluarga yang tidak selalu ada ketika dibutuhkan, ekonomi yang lemah dan

keadaan lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah: (1) faktor Internal yaitu faktor emosi dan faktor agama, (2) faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan

2. Pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dipersidangan oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Bekasi.

a. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana Jaksa penuntut umum dalam dakwaan primairnya mendakwa terdakwa yaitu Ahmad Yusuf Jumrodi alias Amoy Bin Ratim Suratno telah melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah unsur barang siapa, unsur sengaja, unsur direncanakan, unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sebagaimana visum et repertum dengan nomor register: R/82/SK.B/XII/2020/IKF yang dibuat oleh RS Bhayangkara TK 1R Said Sukanto yang pada kesimpulannya yaitu korban doni sapatra meninggal akibat ditikam menggunakan benda tajam pada dada sisi kiri yang memotong jantung dan paru sehingga menyebabkan pendarahan. Penentuan kekerasan benda tajam terjadi pada saat korban masih bernafas atau sudah mati menunggu hasil pemeriksaan Histopatologi Forensik. Berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah.

b. Pelaksanaan pembuktian Pelaksanaan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pengadilan negeri bekasi terhadap terdakwa Ahmad Yusuf Jumrodi adalah melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

- Jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan pasal 340 KUHP JO UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperkuat penuntutannya. Alat-alat bukti yang berhasil dipersidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

3. Mekanisme penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur:

1) Penyelidikan dan Penyidikan Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

2) Penangkapan dan Penahanan Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam hukum acara pidana anak, yaitu berkaitan dengan penangkapan dan penahanan sebagaimana di atur dalam Pasal 30 s.d Pasal 33 UU No 11 tahun 2012. Penangkapan terhadap anak dilakukan demi kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Dalam hal ini untuk melindungi kepentingan dan hak asasi manusia. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi: (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam; (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak; (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS; (4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. (5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Sedangkan Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: (1) Anak telah berumur 14 tahun atau

lebih. (2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

- 3) Pengaturan penuntutan dasar hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjukan oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum meliputi: (1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum; (2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; (3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak (4) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Anak Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Sebelumnya, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acraa diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam pemeriksaan sidang anak,pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum,penasehat hukum tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Dalam hal ini semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa

SARAN

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan untuk mendorong terjadinya penerapan unsur-unsur sebagaimana terkait dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan dan menerapkan aturan hukum dengan sebaik-baiknya agar aturan hukum yang dijatuhkan benar-benar lebih membina dan memberikan pendidikan yang baik terutama kepada anak dibawah umur yang

melakukan tindak pidana agar pertumbuhan anak tersebut lebih sempurna baik dari segi mental dan akal nya.

2. Mengenai kepentingan anak, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan masa depan anak yang masih akan terus berkembang. Oleh karena itu, seorang hakim harus memberikan hukuman yang seringan mungkin, harus diperhatikan pula mengenai batas minimum usia anak yang dapat dipidanakan.
3. untuk masyarakat khusus nya orang tua seharusnya lebih memperhatikan anak-anaknya terhadap pergaulan lingkungan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya kasus pembunuhan, sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menyimpannya, dengan kata lain orang tua memberikan nasehat-nasihat kepada anak agar menjadi anak yang baik dan tidak melakukan perbuatan kejahatan dan kepada orang tua harus memberikan Pendidikan yang cukup agar bisa membedakan mana baik dan buruk.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- A Potter, & Perry, A. G. (2006). Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik, edisi 4, Volume.2. Jakarta: EGC.
- Achmad Ali, (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Adami Chazawi, (2002). Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2013), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, (1994). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief Gosita, (1993). Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademindo Pressindo.
- Bambang Poernomo, (1992). Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chainur Arrasjid, (1998), Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil, Medan: KSHM FH USU.

- Chairuman Suhrawandi K. Lubis, (1996) Hukum Perjanjian dan Hukum Islam Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Efendi, (2011). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PekanbaruBandung: Refika Aditama.
- EY Kanter dan S.R. Suianturi, (2006). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet 2, Jakarta: Alumni.
- Frangky Maitulung, (2013). Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II.
- Fuad Usfa dan Tongat, (2004). Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press.
- Gatot Supramono, (2000). Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan Cet.3.
- Gultom Maidin, (2009). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, (2016). Hukum Pidana, Malang: Setara Press.
- Harlimsyah. (2007). Aspek-aspek Pertumbuhan dan Perkembangan. Jakarta: EGC.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, (2003). Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF. Hidayat. (2006). Pengantar Ilmu Keperawatan Anak. Jakarta: Penerbit Salemba. Medika.
- Hotma P Sibuea, "Metode Penelitian Hukum", Diktat Kuliah, Jakarta: Fakultas Hukum Ubhara Jaya, 2014.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014). Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.
- Kementrian Agama RI, (2002). Al-Qur'ā n dan Terjemahannya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Kozier, B., et al. (2004). Fundamental of Nursing: Concepts, Process and Practice. (7th ed). New Jersey: Prentice -Hall, Inc.
- Laden Marpaung, (2002). Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang dan Theo Lamintang, (2012). Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nurul Irfan, (2014). Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, Cet. 1.
- M. Yahya Harahap, (2009). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika.
- Mahrus Ali, (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, (2006). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Isnur, (2012). Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, Cet. 1.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, (1999). Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nursalam, (2005). Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, (2018). Hukum Perlindungan Anak, Medan: Pustaka Prima.
- Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- R. Soesilo, (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politia.
- Redaksi sinar Grafika, (2012). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU RI No. 11 Tahun 2012). (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Republika Indonesia, Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, cet.1;t.t: Permata Press, t.th..
- Romli Atmasasmita, (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana.
- Roni Wiyanto, (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju Press.
- Ruslan Renggong, (2016). Hukum Acara Pidana Cet. II; Jakarta: Prenada Media.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sambas Nandang, (2013). Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Raharjo, (1983). Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar baru.
- Schmidt A. R. (1988). Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis. Edisi ke-2.
- Simons. (1937). Leerboek Van Het Nederlandsche Strarecht, Eerste Deel, Zesde

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2006).
Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
- Sulaiman Rasjid, (1994). Fiqih Islam (Hukum Fiqih
Lengkap). Cet. 27; Bandung: Sinar Baru
Algensido.
- Tolib Effendi, (2013). Sistem Peradilan Pidana:
Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem
Peradilan Pidana Di Beberapa Negara,
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wagianto Soetodjo (2010). Hukum Pidana Anak,
hlm. Bandung: Refika Aditama.
- Zein. 2005. Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut
Anak-anak dan Ibu Hamil. Yogyakarta:
Tramaya.

JURNAL

- Wong, D.L, Hockenberry, M, et al. (2009). Buku
Ajar Keperawatan Pediatrik. Alih
bahasa, Monica Ester; volumen 2.
Jakarta: EGC.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia
Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia

INTERNET

- [http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003P
ERLINDUNGANANAK.pdf](http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003P
ERLINDUNGANANAK.pdf)
,diakses pada tanggal 23 Januari
2022, pukul 01.00 WIB